# ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP LARANGAN PEMBERIAN SEDEKAH KEPADA PENGEMIS DALAM PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014

SKRIPSI

Oleh:

Siti Zuhrotun Ni'mah

NIM. C92214158

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

| | |
|---|---|
| Nama | :Siti Zuhrotun Ni'mah |
| NIM | :C92214158 |
| Fakultas/Jurusan/prodi | :Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul Skripsi | :Analisis *Sadd Al Dhari'Ah* Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014. |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kesluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 April 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
F1B3FAEF634607606
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Zuhrotun Ni'mah

NIM. C992214158

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Zuhrotun Ni'mah NIM :C92214158 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 April 2018

Pembimbing

Ahmad Khubby Ali Rahmat, M.Si

NIP : 197809202009111009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Zuhrotun Ni'mah, NIM: C92214158 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

**Majelis Munaqasah skripsi**

Penguji I

**Ahmad Khubby Ali Rohmad, M.Si**

NIP. 197809202009111009

Penguji II

**Dr. H. Abd Salam, M.Ag.**

NIP. 195708171985031001

Penguji III

**Sri Wigati, MEI**

NIP. 197302212009122001

Penguji IV

**Zakiyatul Ulya, MHI**

NIP. 199007122015032008

Surabaya, 02 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

**Prof. Dr. H. Sahid HM., M. Ag., M.H**

NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Zuhrotun Ni'mah
NIM : C92214158
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : Nichazuhreel@ymail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP LARANGAN PEMBERIAN SEDEKAH KEPADA PENGEMIS DALAM PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2018

Penulis

(SITI ZUHROTUN NI'MAH)
*Nama terang dan tandatangan*

# ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelittan pustaka dengan judul "Analisis *Sadd Al-Dharī'Ah* Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014", yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kontekstualisasi larangan pemberian sedekah Kepada Pengemis? dan bagaimana analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014?.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya dihimpun dengan metode dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu terlebih dahulu mengemukakan pengertian, teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai sedekah, peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan pengemis dan *sadd al-dharī'ah* yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Pasal 36 huruf d Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 berisi tentang sebuah larangan kepada seseorang untuk memberikan uang/barang kepada pengemis. Pengemis yang dimaksud pada pasal ini yakni orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dengan demikian, maka diperbolehkan memberikan uang atau barang kepada pengemis yang tidak berada di tempat umum; *kedua*, larangan pada Pasal 36 huruf d Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 di atas telah sesuai dengan konsep *sadd al-dharī'*ah karena dengan larangan tersebut dapat menutup perbuatan mengemis yang dilarang dalam alqur'an, tepatnya pada Surat Al-Baqarah ayat 273 dan sebuah hadis riwayatkan oleh Hubsyi bin Junaadah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan yang pemerintah hendaklah memberikan alternatif fasilitas yang layak kepada seseorang yang membutuhkan sehingga tidak sampai melakukan tindakan mengemis. Pemerintah melarang seseorang untuk mengemis tetapi harus bertanggung jawab atas hak-hak yang patut didapatkan oleh pengemis.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| SAMPUL DALAM..... | | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | | iii |
| PENGESAHAN..... | | iv |
| ABSTRAK..... | | v |
| MOTTO..... | | vi |
| KATA PENGANTAR..... | | vii |
| DAFTAR ISI..... | | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | | xii |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| | B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... | 8 |
| | C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| | D. Kajian Pustaka..... | 9 |
| | E. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| | F. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 13 |
| | G. Definisi Operasional..... | 14 |
| | H. Metode Penelitian..... | 14 |
| | I. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II | LANDASAN TEORI TENTANG PEMBERIAN SEDEKAH KEPADA PENGEMIS | |
| | A. Sedekah | |
| | 1. Pengertian Sedekah..... | 20 |
| | 2. Adab Bersedekah..... | 21 |
| | 3. Prioritas Penerima dalam Bersedekah..... | 22 |
| | 4. Manfaat Sedekah..... | 24 |
| | 5. Hal-hal yang Membatalkan Sedekah..... | 25 |




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Sedekah..... 26

B. *Sadd Al-Dharī'ah*

1. Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah*..... 29
2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dharī'ah*..... 31
3. Obyek *Sadd Al-Dharī'ah*..... 34
4. Macam-macam *Sadd Al-Dharī'ah*..... 35
5. Kedudukan *Sadd Al-Dharī'ah* dalam Penetapan Hukum ..... 36

C. Dasar Hukum Meminta-minta

1. Alqur'an..... 40
2. Hadis..... 41

D. Dasar Hukum Perundang Undangan

1. Pasal 504-505 KUHP..... 41
2. PP Nomor 31 tahun 1980..... 41
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2007..... 42
4. Pasal 34 UUD 1945..... 43
5. UU Nomor 21 Tahun 2007..... 43

BAB III DATA DAN FAKTA PENGEMIS DI KOTA SURABAYA

A. Kota Surabaya

1. Profil Umum Kota Surabaya..... 45
2. Jumlah Penduduk Kota Surabaya..... 47

B. Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014

1. Latar Belakang Peraturan Daerah..... 48
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah..... 49
3. Pasal tentang Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis..... 51



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengemis
1. Pengertian Pengemis..... 51
2. Jumlah Pengemis di Kota Surabaya..... 52
3. Cara Pengemis dalam Mengemis..... 55
4. Macam-macam Pengemis..... 56
5. Kriteria Pengemis yang Melanggar Ketertiban Umum..... 60
6. Pengemis dan Ketertiban Umum..... 60

BAB IV ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* LARANGAN PEMBERIAN SEDEKAH KEPADA PENGEMIS
A. Kontekstualisasi Larangan Pemberian sedekah Kepada Pengemis..... 63
B. Analisis Sadd Al-Dharī'Ah Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014..... 65

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 72
B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 74
LAMPIRAN..... . 77



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna. Berbagai aspek kehidupan manusia diatur secara lengkap didalamnya. Termasuk hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan pertolongan. Seperti disebutkan di dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

> *".....*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[1]

Alquran dipercaya sebagai kalam Allah yang menjadi sumber pokok ajaran agama disamping sumber-sumber hukum lainnya. Dan merupakan sumber tertinggi diantara sumber hukum lainnya, isi kandungan Alquran memberikan tuntunan dan tuntutan untuk melakukan perbuatan yang disyaria'tkan agama Islam diantaranya membantu ataupun berbuat baik kepada orang lain dengan cara apapun, salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Di

[1] Departemen Agama Republik Indonesia*, Al qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Karya Insan Indonesia, 2002), 141-142.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Alquran terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna tertentu salah satunya bersedekah.

Pengertian sedekah secara khusus berarti mengeluarkan harta dan memberikannya kepada yang berhak dengan mengharapkan pahala dari Allah Swt, pada zaman awal Islam, sedekah merupakan amalan yang mendapatkan respon kuat dari kalangan sahabat. Mereka berlomba-lomba menyedekahkan apa saja yang mereka miliki demi meraih keutamaannya, orang kaya dan seorang miskin sama-sama tidak mau kalah, mereka sama-sama berharap limpahan pahala dan balasan dari Tuhan semesta alam.[2]

Sangat berbeda dengan zaman sekarang, dimana kebanyakan orang kaya dan mempunyai kekuasaan kurang peduli terhadap orang-orang yang ekonominya lemah. Bahkan, mereka terus mengumpulkan kekayaan tanpa memperhatikan kehidupan akhiratnya. Hal itu, sudah menjadi pemandangan yang tidak asing di hadapan mata kita.[3]

Sedekah yang seharusnya didasari rasa tulus ikhlas akan tetapi didorong rasa ingin mengharapkan kembali sedekah tersebut bahkan pemberi tersebut menyebut dan mengungkit-ungkit pemberian tersebut alhasil manfaat secara hakiki tidak didapatkan pemberi. Kalam Allah yang menerangkan bahwa orang yang bersedekah jika menghendaki pahala yang besar diisyaratkan agar

[2] Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Media Komputindo, 2011), 190-195.
[3] Ubaidurrahim el-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah* (Jakarta: Kawah Media, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sedekahnya itu tanpa menyakiti hati orang yang menerima dan mengunngkit-ungkitnya. *Al-Mannu* atau mengungkit-ungkit artinya adalah menghitung-hitung sesuatu jenis kenikmatan yang diberikan kepada seseorang, atau menyebut-nyebut sedekah itu kepada orang yang justru orang itu tidak suka dipameri. Ada yang berpendapat, arti mengungkitungkit adalah memandang dirinya sendiri sebagai orang yang istimewa dalam mengeluarkan sedekah. Oleh karena itu orang yang bersedekah tidak baik untuk menuntut doa dari orang yang diberi sedekah atau mengharap-harap didoakan. Sebab doa itu terkadang sebagai pendorong diterimanya kebaikannya, lalu gugurlah pahalanya.[4]

Menginfakkan harta di jalan Allah Swt. diibaratkan seperti member pinjaman. Jika pinjaman pasti akan dikembalikan, demikian pula halnya dengan membelanjakan harta di jalan Allah, orang yang membelanjakan hartanya tersebut pasti akan memperoleh pahala dan balasan dari Allah.[5]

Sedekah menutupi kesalahan sebagaimana pakaian yang diseret di tanah menutupi jejak kaki pemakainya dengan ujung kain itu. Orang yang bersedekah dijanjikan keberkahan, pertolongan, ditutup aibnya, dan dijaga dari bencana. Sedangkan orang bakhil dijanjikan akan dibuka aibnya, lalu menjadi sasaran bencana. Jika untuk bersedekah, seorang dermawan dadanya menjadi lapang dan

---

[4] Zainuddin Al-Malibary, *Terjemah Irsyadul 'Ibad* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 165

[5] Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, *Fadhilah Sedekah* (Yogyakarta: Ash-Shaf , 2006), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwanya ridha, sedangkan orang bakhil, jika berniat bersedekah, dadanya menjadi sempit bahkan tangannya mengecil Allah berfirman:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Barangsiapa terjaga dari kebakhilan jiwanya, mereka termasuk orang-orang yang beruntung" (QS. At -Tagābun:16)[6]

Allah menutup aib orang yang berinfaq di dunia dan akhirat, sedangkan orang kafir akan dibongkar aibnya di dunia dan akhirat.[7] Dalam kalam suci Ilahi dan di dalam sabda-sabda Rasul-Nya yang terpercaya terdapat dorongan dan keutamaan menginfakkan harta, ketahuilah bahwa harta bukanlah untuk disimpan, tetapi diciptakan untuk diinfakkan di jalan Allah Swt.[8]

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedekah sudah seharusnya menjadi kewajiban yang ditunaikan oleh setiap orang Islam. Sedekah merupakan Ibadah yang mempunyai dimensi ganda, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkaitan dengan hubungan antar manusia, sedangkan dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Sedekah dalam arti bahasa berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sepontan dan sukarela tanpa dibatasi

---

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahnya...,* 185.
[7] Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*..., 210.
[8] Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, *Fadhilah Sedekah...,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho Allah Swt dan pahala semata.[9]

Menurut Thobroni dalam buku Mukjizat Sedekah, orang yang gemar bersedekah adalah mereka yang memahami arti kehidupan dalam hidupnya. Di dalam rumus hidupnya, orang yang gemar bersedekah lebih memahami makna pentingnya berbagi kepada sesama, daripada suka menuntut dan meminta yang seringkali bukan haknya. Orang yang kaya mendapatkan kemudahan dan kesempatan yang luas dari Allah untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi orang-orang yang membutuhkan. Sedekah akan membuat amalan ibadah mereka semakin lengkap di mata Allah Swt, dan semakin sempurna untuk kehidupan sosialnya di tengah masyarakat luas.[10]

Pada hakikatnya sedekah sangat dianjurkan, karena sedekah adalah wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, namun berbeda dengan di Kota Surabaya, pada Peraturan Daerah Surabaya terdapat larangan memberikan sedekah kepada pengemis.

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan, namun sangat menarik untuk

---

[9] M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya sedekah; Meraih Berkah dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), 14.
[10] Muhammad Thobroni, *Mukjizat Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikritisi. Tidak sedikit masyarakat berhasil membuka lahan pekerjaan baru dengan cara mengemis, mengamen dan meminta sumbangan.

*Sadd al-dharī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Dan ini harus dicegah, ditutup (*sadd al-dharī'ah*). Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan *(fatḥu al dharī'ah*).[11]

Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum untuk para *mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan, cara ditetapkan larangan-larangan dan perintah-perintah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dikerjakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya. Dalam kaidah fiqh disebut:

مَا لاَ يَتِمُّ ٱلْوَاجِبَ إِلَّابِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib adalah wajib pula."

[11] Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: CV.Citra Media, 1997), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi masyarakat miskin tanpa keterampilan dan tidak mendapatkan pekerjaan di kota, pada umumnya mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengemis. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah Surabaya. Pemerintah Daerah Kota Surabaya melahirkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat peyelenggaraan Pemerintah Daerah. Khususnya pada pasal 36 huruf d, disebutkan adanya larangan memberi sedekah kepada pengemis.

Adapun bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut: "Setiap orang dilarang : a.) beraktifitas sebagai pengemis; b.) mengkoordinir untuk menjadi pengemis; c.) mengekspolitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis; d.) memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis."

Apakah larangan pada Peraturan daerah tersebut sejalan atau tidak dengan esensi bersedekah menurut agama Islam, timbullah berbagai macam pertanyaan dan tanggapan masyarakat sebagai reaksi dari lahirnya Perda tersebut. Baik tanggapan negatif ataupun tanggapan positif.

Dengan latar belakang demikian, penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam. Dan penulis akan meneliti masalah ini dengan judul "Analisis *Sadd Al-Dharī*'Ah terhadap Larangan Pemberian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedekah kepada Pengemis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 di Kota Surabaya".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari larangan Pemberian Sedekah kepada Pengemis adalah sebagai berikut:

a. Konsep bersedekah
b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
c. Kontekstualisasi larangan pemberian sedekah kepada pengemis menurut Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014
d. Analisis *Sadd Al-Dharī'*ah larangan pemberian sedekah kepada pengemis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka penulis memberi pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan batasan yaitu:

a. Kontekstualisasi larangan pemberian sedekah kepada pengemis di Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kontekstualisasi larangan pemberian sedekah kepada pengemis di Kota Surabaya?
2. Bagaimana Analisis *sadd al-dharī'ah* Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 ?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait Sedekah, diantaranya :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh saudara Mohammad Shubhan Mubarok, Siyasah Jinayah, 2014. Yang menuliskan penelitiannya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judul, ”Tinjauan Fiqih jinayah terhadap sanksi pengemis dimuka umum dalam pasal 504 kuhp juncto perda No. 17 Tahun 2009 Di Surabaya” dalam kajian penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi pidana bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP juncto perda No. 17 Tahun 2009 di Surabaya dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP juncto perda tahun 2009 junto perda No. 17 tahun 2009 di Surabaya.[12]Perbedaan dari skripsi tersebut yakni analisisnya menggunakan fikih jinayah dan sanksi kepada pengemis. Persamaannya yakni sama membahas tentang pengemis di Kota Surabaya

Kedua penelitian yang dilakukan oleh saudari Asep Supriyadi, Program Studi Ahlwal Al-Syakhsiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2016. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul, “Profesi Mengemis Dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Study Kasus Di Kota Purwokerto) Skripsi” dalam kajian penelitian ini membahas para pengemis di Kota Purwokerto melakukan pekerjaan mengemis dikarenakan faktor kemiskinan, keterbatsan fisik, serta minimnya lapangan pekerjaan. Sementara islam memandang profesi mengemis, haram jika mengemis dijadikan sebuah kebiasaan dan untuk memperkaya diri sendiri, serta boleh jika mengemis untuk melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*) serta dalam

[12] Mohammad Shubhan Mubarok, ‘Tinjauan Fiqih jinayah terhadap sanksi pengemis dimuka umum dalam pasal 504 kuhp juncto Perda No. 17 Tahun 2009 di Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi dharurat.[13]Perbedannya yakni skripsi ini membahas tentang profesi pengemis tetapi skripsi penulis membahas tentang larangan pemberian kepada pengemis. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang pengemis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudari M. Khoirul Anam Rida'i, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul, "Kampung Pengemis Sumenep (Studi Kasus Tentang Prose Pemberdayaan Masyarakat Pengemis Di Desa Peragaan Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep Madura)" dalam kajian penelitian ini membahas upaya pemberdayaan masyarakat pengemis di Desa Peragaan Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep Madura adalah melalui beberapa aspek, diantaranya adalah: Pelatihan-Pelatihan skill untuk masyarakatnya, pengelolaan permodalan usaha (Menejemen),dan simpan pinjam. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pengemis tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dikatakan sebagai faktor pendukung karena pemerintah memberikan bantuan berupa modal dan pelatihan pelatihan meskipun tidak secara keseluruhan, sedangkan dikatakan faktor penghambat masih banyak hal-hal yang dilakukan

[13] Asep Supriyadi, "Profesi Mengemis Dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Study Kasus Di Kotatip Purwokerto)" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah terkait tentang kampung pengemis itu sendiri.[14] Perbedaannya yakni skripsi tersebut membahas tentang praktek kampung pengemis, sedangkan di skripsi penulis membahas larangan pemberian sedekah kepada pengemis. Persamannya yakni pembahasan tentang pengemis.

Dengan adanya kajian pustaka di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan variabel yang berbeda. Penelitian dengan judul "Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014" ini lebih memfokuskan pada Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis menurut Perda Surabaya No 2 Tahun 2014.

## E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui pasal tentang larang pemberian sedekah kepada Pengemis di Kota Surabaya.
2. Mengetahui Analisis *sadd al-dharī'ah* Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014

[14] M. Khoirul Anam Rida'i, "Kampung Pengemis Sumenep (Studi Kasus Tentang Prose Pemberdayaan Masyarakat Pengemis di Desa Peragaan Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep Madura)"(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan terutama di bidang ilmu fiqh muamalah khususnya dan bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terutama pada bidang Sedekah antara sesama manusia.

2. Kegunaan Praktis

   Memberikan gambaran tentang hukum memberikan sedekah kepada pengemis dalam perspektif Hukum Islam dan dengan gambaran ini diharapkan mampu memberi masukan kepada penulis dan pembaca serta menambah wacana dalam kajian Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Analisis *Sadd al-dharī'ah* adalah Penelaahan salah satu metode untuk pengambilan hukum yang bertolak untuk menghindari suatu *mafsadah* dengan cara menutup (melarang) sarana yang menuju kepadanya, pada mulanya bukan terlarang (diperbolehkan).
2. Larangan pemberian sedekah kepada pengemis adalah suatu tindakan yang tidak diperbolehkan untuk sedekah kepada pengemis, Sedangkan sedekah yang dimaksud dalam Perda ini adalah memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis.
3. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Perda Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang ketertiban umum.

## H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya untuk pencarian hal-hal yang baru, memecahkan problem dan mencari jawaban yang belum diketahui, bahkan mungkin juga merintis jalan baru untuk menemukan sesuatu yang baru.[15]Metode

[15]Mukayat D. Brotowidjoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Karangan Ilmiah* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini digunakan bertujuan untuk mencapai kebenaran ilmiah atas suatu hal sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan masalah di atas. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka untuk menghasilkan gambaran yang sistematis dibutuhkan langkah-langkah yang meliputi:

1. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.[16]Namun karena penelitian pada skripsi ini adalah penelitian pustaka, maka peneliti tidak turun ke lapangan.

Oleh karena itu, sumber primer dalam skripsi ini dapat disebut dengan bahan hukum primer karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan keputusan hakim.[17] Sumber data primer, yaitu bahan yang mengikat.[18] Adapun sumber data primernya adalah Peraturan

[16]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.
[17]Peter Mahmud Marzuqi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 96.
[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI-Press, 1984) , 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat berikut penjelasannya serta peraturan-peraturan yang mengikat secara langsung berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian yang berlangsung. Termasuk dalam klasifikasi sumber sekunder antara lain bahan publikasi yang ditulis oleh orang lain atau pihak yang terlibat langsung dalam kejadian yang diceritakan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.[19]Buku-buku teks/buku ajar merupakan contoh yang tepat untuk sumber sekunder ini.[20]

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

[20]Zulfikar dan I Nyoman Budiantara, *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis.[21] Mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.[22] Data tersebut diklasifikasikan dan dibuat kategorinya agar dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah penelitian. Setelah data diklasifikasikan, kemudian data tersebut disajikan sebagai suatu kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial dan digambarkan sebagai suatu proses sosial yang unik sehingga tampak hubungan antara sektor-sektor ekonomis dan sosial.[23]

3. Teknik Pengelolaan Data

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengelolaan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing*

*Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[24] Yaitu dengan cara mencatan apapun yang berhubungan dengan penulisan ini seperti dalam buku jurnal atau peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014

---

[21] H. Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 69.
[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 202.
[23] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakt* (Jakarta: PT Gramedia,1986), 47.
[24] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Editing*

*Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.[25] Setelah proses pengumpulan data maka akan dilakukan proses pengeditan dengan cara menyesuaikan kata-kata atau kalimat pada suatu bab dengan benar.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metodelogi yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu berusaha mendeskripsikan atau memaparkan dan menjelaskan tentang larangan pemberian sedekah kepada pengemis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 lalu dianalisis menggunakan *sadd al-dharī'ah*.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematik meliputi:

Bab pertama, berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

[25] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas landasan teori tentang pemberian sedekah kepada pengemis.

Bab Ketiga, memuat data dan fakta pengemis di Kota Surabaya.

Bab keempat, berisi tentang analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap larangan memberikan sedekah kepada pengemis menurut Perda Kota Surabaya nomor 2 Tahun 2014 di Kota Surabaya.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# LANDASAN TEORI TENTANG PEMBERIAN SEDEKAH KEPADA PENGEMIS

## A. Sedekah

### 1. Pengertian Sedekah

Sedekah artinya mengeluarkan harta demi mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah merupakan suatu benteng sekaligus penolak bala' dan keburukan yang besar. Sedekah juga menolak kematian yang buruk (*sû'ul khâtimah*).[1]

Ibnu Mandzur dalam *Lisân al-'Arab* menuturkan bahwa sedekah adalah apa yang kamu sedekahkan kepada orang fakir karena Allah. Sedekah akan membuat amalan ibadah semakin lengkap di mata Allah Swt, dan semakin sempurna untuk kehidupan sosial ditengah masyarakat luas.[2]

Secara etimologi pengertian sedekah berasal dari bahasa Arab *ash-Shadāqah,* yang berarti, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli

[1] Fahrur Mu"is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah* (Solo: Taqiya Publishing, 2016), 27.
[2] Muhammad Thobroni, *Mukjizat Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), 26.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih) disebut *sadaqah at taṭawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela).[3]

Para ahli fiqih sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun adakalanya hukum sedekah berubah menjadi haram, apabila harta yang disedekahkan tersebut digunakan untuk kemaksiatan, dan adakalanya berubah menjadi wajib, apabila seseorang bernadzar untuk bersedekah apabila hajatnya terpenuhi, maka sedekah wajib dilaksanakan.

2. Adab Bersedekah

Adapun adab dan syarat yang harus dijaga dan diperhatikan ketika bersedekah, di antaranya sebagai berikut:

a. Berasal dari usaha yang halal

Sedekah tidak diperbolehkan berasal dari barang haram walaupun dari usaha yang halal. Tidak seharusnya pula memberikan sedekah untuk membantu hal-hal yang haram, seperti wakaf untuk tempat maksiat atau gereja. Karena sedekah tidak akan diterima jika berasal dari sesuatu yang haram.

b. Sedekah berasal dari harta yang baik dan yang paling utama.

c. Ikhlas untuk mencari ridha Allah

Sedekah tidak boleh diiringi dengan riya". Seseorang harus meniatkan sedekahnya hanya untuk Allah.

[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* cet. II (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Merahasiakan sedekah.

e. Tidak mengharap balasan yang banyak dari sedekahnya.

f. Memberikan sedekah kepada orang yang paling membutuhkan.

g. Memberikan sedekah dengan wajah yang berseri dan lapang dada.

h. Menyegerakan bersedekah

i. Tidak mengungkit-ungkit sedekah dan tidak menyakiti perasaan penerima sedekah.[4]

3. Prioritas Penerima dalam Bersedekah

Adapun beberapa orang yang menjadi prioritas dalam menerima sedekah, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat Al- Baqarah 177:

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى
ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ
وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar

[4] Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 17-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orangorang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 177).

Jika dirinci maka sebagai berikut:[5]

a. Kerabat, b. Anak yatim, c. Fakir miskin, d. Hamba sahaya atau pelayan, e. Tetangga dan teman sejawat, f. Musafir dan para peminta.

Sedekah haruslah diberikan sesuai tepat pada sasarannya, agar nilai manfaatnya lebih besar dan fungsinya mencakup skala yang lebih luas. Agar sedekah benar-benar bisa sampai pada sasaran yang tepat, yaitu, prioritas kebutuhan dan manfaatnya.

Prioritas dalam kategori ini bisa beragam wujudnya, di antaranya adalah:

a. Orang yang dalam kondisi darurat harus didahulukan dari pada yang tidak darurat.
b. Orang yang lemah harus didahulukan dari pada yang kuat.
c. Orang yang shalih harus didahulukan dari pada yang tidak shalih.
d. Bantuan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang lebih diutamakan dari pada yang hanya dirasakan oleh satu atau beberapa orang saja.

Sedekah tidak terbatas tempat dan golongan, siapa saja berhak mendapatkan sedekah. Tetapi pada dasarnya ada dua golongan utama yang paling berhak mendapatkan sedekah, yaitu:

[5] Fahrur Mu"is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah*..., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sesama muslim, yaitu pemberian sedekah yang dilakukan kepada siapa saja baik fakir miskin atau orang terlantar yang seagama lebih utama mendapatkan sedekah daripada non-muslim.

b. Sedekah dapat diberikan kepada siapa saja, tidak memandang dari agama, ras, suku, kebangsaan, status sosial, maupun kehidupannya. Sedekah diberikan bagi siapa saja yang membutuhkan uluran tangan, baik berupa materi maupu spiritual.[6]

4. Manfaat Sedekah

Mukmin hakiki adalah mukmin yang bersegera melaksanakan kebaikan, dengan cepat melaksanakan amal shaleh dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah. Abu Laits as-Samarqandi pernah berkata "Bersedekahlah dengan harta sedikit atau banyak. Sesungguhnya di dalam sedekah itu ada sepuluh sifat terpuji, yang lima di dunia dan lima di akhirat."

Adapun lima sifat di dunia adalah:[7]

a. Membersihkan harta.

b. Membersihkan badan dari dosa.

c. Menolak bala' dan sakit.

d. Memberi kebahagiaan kepada orang-orang miskin.

e. Dalam sedekah terdapat berkah pada harta dan kelapangan rezeki.

Adapun lima sifat di akhirat, adalah sebagai berikut:

a. Menjadikan naungan bagi pemiliknya dari sengatan panas.

[6] Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*..., 10.
[7] Fahrur Mu"is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah*..., 20-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meringankan hisab.

c. Memberatkan timbangan kebaikan.

d. Selamat menyeberangi shirath.

e. Menambah derajat di surga.

Sedekah merupakan amalan yang disebutkan balasannya di dunia, baik dalam alqur'an maupun hadist. Sedekah dapat menjadi wasilah dalam menyuburkan harta, mendapatkan kesembuhan dan menghapus kesalahan.

5. Hal-hal yang Membatalkan Sedekah

Alquran memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, dalam arti tidak menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah Swt.

a. *Al-ma'an* (membangkit-bangkitkan), artinya, seseorang bersedekah, kemudian terus mengingat-ingat dan menyebutnya di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengetahui bahwa ia telah bersedekah.

b. *Al-azā* (menyakiti), artinya, seseorang yang telah bersedekah, kemudian ia menyakiti hati orang yang menerimanya, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

c. *Riya'* (memperlihatkan), artinya suka memamerkan kepada orang lain bahwa ia sedang atau telah bersedekah. Ketiga hal itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perbuatan yang dan membatalkan atau merusak sedekah dan tidak diperoleh sedikitpun pahala dari sedekahnya.[8]

6. Perbedaan Antara Zakat, Infak dan Sedekah

Sebelum membahas sedekah lebih dalam, maka perlu diketahui perbedaan antara zakat, infak dan sedekah, di antaranya sebagai berikut:

a. Zakat dalam prespektif Islam merupakan hak golongan dhuafa dan mustahik lainnya, atau ada hak milik orang lain. Demikian pula zakat merupakan hak maklum, maksudnya sudah ditentukan jumlah dan ukurannya, lalu ukuran ini sudah dimaklumi kelompok wajib zakat dan kelompok penerimanya. Zakat juga berarti nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang.[9]

b. Infak, berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis. Sedangkan infaq menurut istilah, berarti menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt semata.[10] Infak juga berarti mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada

---

[8] Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1619.
[9] Fahrur Mu"is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah...*, 14.
[10] Abdul Aziz Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 716.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nisabnya, maka infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga. Misalnya untuk kedua orangtua, anak yatim, dan lain sebagainya.[11]

c. Pengertian sedekah menurut bahasa berarti benar, sedangkan menurut istilah, sedekah yaitu, pemberian dari seorang muslim secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt dan pahala semata.[12] Menurut al jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku *at-ta'rifat,* mengartikan sedekah, sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Swt, maka infak berarti pemberian sumbangan harta untuk kebaikan dan termasuk dalam kategori sedekah.[13]

Sedangkan dalam kajian fikih islam, infak dibedakan dari zakat dan sedekah. Zakat merupakan derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya, sedangkan infak tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infak itu harus diberikan. Yang terpenting infak itu dilakukan dengan ikhlas. Terdapat persamaan antara infak dan sedekah dari segi pengertiannya, yaitu sama-sama

[11]Fahrur Mu"is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah*..., 15.
[12] Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* ..., 717.
[13] Ibid., 1617.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Namun dari segi waktunya terdapat perbedaan antara keduanya, jika infak dikeluarkan pada saat mendapatkan rezeki dari Allah Swt, tanpa ditentukan kadar jumlah yang harus dikeluarkannya, sedangkan sedekah tidak ada ketentuan waktunya, dan tidak ada pula ketentuan mengenaim jumlahnya maupun peruntukannya.[14]

Sedekah tidak kenal batasan, secara garis besar bahwa sedekah tidak hanya berupa harta duiniawi saja, akan tetapi juga dengan harta rohani, misalnya :

a. Sedekah dengan harta duniawi berupa uang, pakaian, pangan, atau benda apapun yang dilihat oleh mata dan milik pribadi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 :

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

b. Sedekah yang bukan berupa harta duniawi, melainkan bisa dilihat dengan hati, yaitu sedekah yang berupa kebaikan, memberikan pertolongan, bahkan memberikan senyuman dapat diketegorikan sebagai sedekah.[15]

---

[14] Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam...,*717.
[15] Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah...*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. *Sadd Al-Dharī'ah*

1. Pengertian *sadd al-dharī'ah*

الذَّرِيْعَةُ مَعْنَاهَا الْوَسِيْلَةُ، وَالذَّرَائِعُ فِي الُّغَةِ الْشَرْعِيِّيْنَ مَايَكُوْنُ طَرِيْقًا لِمُحَرَّمٍ اَوْلِمُحَلَّلٍ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُحُكْمَهُ، فَالطَّرِيْقُ إِلَى اْلحَرَامِ حَرَامٌ، وا لطَّرِيْقُ إِلَى مُبَاحٍ مُبَاحٌ. وَ مَا لَا يُؤَدِّى اْلوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ،[16]

> "*Dharī'ah* menurut istilah ahli hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dharī'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Artinya perbuatan yang membawa pada mubah ialah mubah, perbuatan yang membawa pada haram ialah haram, perbuatan yang membawa pada wajib ialah wajib".[17]

Kemudian pada *sadd al-dharī'ah*, secara etimologi سد الذريعة terdiri dari dua kata yaitu *Sadd* (سد) dan *al-Dharī'ah* (الذريعة). Kata *sadd* (سد) merupakan kata benda abstrak berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *al-dharī'ah* (الذريعة) merupakan kata benda bentuk tunggal berarti jalan, sarana (وسيلة) dan sebab terjadinya.[18]

Dengan demikian *sadd al-dharī'ah* secara bahasa menutup jalan atau menghambat jalan. Maksudnya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal ini untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.[19]

---

[16] Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Darul Fikri Al Azli, 1985), 228.
[17] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 467.
[18] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172.
[19] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pandangan diatas, bisa dipahami bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Dan ini harus dicegah, ditutup (*sadd al-dharī'ah*). Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan *(fatḥu al dharī'ah*).[20]

Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum untuk para *mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan, cara ditetapkan larangan-larangan dan perintah-perintah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dikerjakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya. Dalam kaidah fiqh disebut:

مَا لاَ يَتِمُّ اْلوَاجِبَ إِلَّابِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib adalah wajib pula".

Sebagai contoh mengerjakan ṣalat lima waktu adalah wajib. Orang baru bisa mengerjakan ṣalat, apabila orang tersebut belajar

[20] Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: CV.Citra Media, 1997), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ṣalat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat ṣalat padahal belajar ṣalat itu sendiri tidak wajib, tetapi ia menentukan apakah kewajiban ṣalat itu dapat dikerjakan atau tidak sangat tergantung padanya. Berdasarkan hal ini ditetapkanlah bahwa belajar ṣalat hukumnya wajib, sebagaimana halnya ṣalat itu sendiri.

Dalam hal larangan, ada perbuatan yang dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung.

Contoh perbuatan yang dilarang secara langsung adalah meminum khamar, maka yang menjual minuman khamar juga dilarang. Karena pada hakikatnya menjual minuman khamar membuka pintu dalam meminum khamar. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju kearah perbuatan-perbuatan maksiat.[21]

2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dharī'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan *sadd al-dharī'ah* namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik Alquran maupun al-hadis, juga kaidah fiqih, di antaranya yaitu:

[21] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*...,117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Alquran

Al-An'am: 108

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batras tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikansetiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".[22]

Pengambilan dalil *dharī'ah* beserta ketentuan hukumnya ditetapkan berdasarkan Alquran, yaitu nash yang telah dituturkan di atas yang melarang meskipun cacian itu mengandung kemaslahatan, namun hal itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan cacian terhadap Ilah orang-orang mukmin.[23]

Al-Baqarah: 104

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih".[24]

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata, *rā'inā'* (suatu ucapan yang biasa digunakan

[22] Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 109.
[23] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*..., 469.
[24] Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yahudi untuk mencela/mengejek Nabi) larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada mafsadah, yakni mencela/ mengejek Nabi.[25]

b. Hadis

عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ اَكْبَرِ ٱلْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمُّهُ

"Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut".[26]

c. Kaidah Fiqih

دَرْءُ ٱلْمفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ ٱلْمصَالِحِ

"Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah)".[27]

الضَرَرُ يُزَالُ

"Kemudlorotan harus dihilangkan".[28]

كُلُ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادً اَوْدَفْعًا صَلاَحًا مَنْهِيٌّ عَنْهُ

"Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemashlahatan adalah dilarang".[29]

---

[25] Asmawi, Perbandingan *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011),144.
[26] Al-Bukhory, *Al jami' al-Shohih al-Muhtasar*, juz V (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 1987), 2228.
[27] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 164.
[28] Ibid.,67.
[29] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Obyek *Sadd Al-Dharī'ah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada kalanya:

a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

Perbuatan macam pertama jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Sedang macam kedua tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:[30]

a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

4. Macam-Macam *Sadd Al -Dharī'ah*

Pembagian-pembagian tersebut mengandung nilai yang sangat penting ketika pembagian ini dihubungkan dengan kemungkinan

[30] Masykur Anhari, *Usul Fiqh*..., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan membawa pada dampak negatif. *Sadd al-dharī'ah* dari segi kualitas kemafsadatan.[31]

Menurut Imam Malik, dari segi ini *sadd al-dharī'ah* terbagi dalam empat macam:[32]

a. Perbuatan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya: menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
b. Perbuatan yang boleh karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi mudarat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mudarat kepada orang yang memakannya.
c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, misalnya menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, misalnya *bay'u al-'ajal* (jual beli dengan harga lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya: C membeli kendaraan dari D secra kredit 20 juta. Kemudian C menjual kembali kendaraan

[31] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*..., 142-143.
[32] Imam Malik, *Ḥayātuhu wa 'aṣhruhu wa Arāuh wa fiqhuhu* (Kairo: Darul Fikr Al-'Ārabī, 2002), 349-350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kepada D secara kredit seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan C menjual barang fiktif, sementara D tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah menjadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.

5. Kedudukan *Sadd Al-Dharī'ah* dalam Penetapan Hukum

Dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan *sadd al-dharī'ah* , maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-dharī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd al-dharī'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Secara global, sikap pandangan ulama terhadap posisi *sadd al-dharī'ah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penerima (pro) dan penolak (kontra). Adapun yang penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut[33]

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 104 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٠٤

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih".[34]

[33] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* ...,144.
[34] Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengatakan, *rā'inā'* yaitu suatu ucapan yang bisa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata *rā'inā'* itu akan membawa kepada keburukan, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi. Pesan ayat ini mengisyaratkan adanya *sadd al-dharī'ah*. Selanjutnya dijelaskan dalam surat al-A'raf ayat 163 yaitu:

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

"Dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik".[35]

Adapun larangan-larangan yang mengisyaratkan *sadd al-dharī'ah* bagi penetapan hukum antara lain yaitu[36]

a. Larangan melamar perempuan yang sedang iddah, kerena perbuatan melamar demikian akan membawa mafsadat, yakni menikahi perempuan yang sedang iddah.

b. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada mafsadat, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai

[35]Ibid., 230.
[36] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*..., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).

c. Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (rescheduling), karena penerimaan harta tersebut akan membawa mafsadat yakni transaksi ribawi.

d. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.

e. Larangan terhadap kaum muslimin ketika masuk di Mekkah, sebelum hijrah ke Madinah membaca Alquran dengan suara yang nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisy tidak mencela atau mengejek Alquran.

Sedangkan kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut

a. Aplikasi *sadd al-dharī'ah* sebagai dalil penetapan hukum ijtih adiyah yang mana merupakan bentuk *ijtihad bi al-ra'yi* yang tercela.

b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'i* dan tidak bisa dengan dalil Zanniy sedangkan penetapan hukum *sadd al-dharī'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil Zanniy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat al-Najm ayat 28:

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـًٔا ﴿٢٨﴾

"Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran".[37]

Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama tentang kehujjahan atau kedudukan *sadd al-dharī'ah* :[38]

a. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dikenal sebagai dua orang Imam yang memakai *sadd al-dharī'ah* . Oleh karena itu, kedua Imam ini menganggap bahwa *sadd al-dharī'ah* dapat menjadi hujjah. Khususnya Imam Malik yang dikenal selalu mempergunakannya di dalam menetapkan hukum-hukum syara'. Imam Malik di dalam mempergunakan *sadd al-dharī'ah* sama dengan mempergunakan *masalih mursalah* dan *urf wal adah.* Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi, salah seorang ulama ulum dibidang ushul dari mazhab Maliki.

b. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa penggunaan *sadd al-dharī'ah* merupakan satu hal yang penting sebab mencakup $^1/_4$ dari urusan agama. Di dalam *sadd al-dharī'ah* termasuk Amar (perintah) *Nahi* (larangan).

[37] Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 765.
[38] Chairul Uman, *Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia,1998), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ulama Hanafi, Syafi'i, dan Syi'ah menerima *sadd al-dharī'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasu-kasus lain. Imam *Asy-Syafi*, membolehkan seseorang karena udzur, seperti sakit dan musafir, untuk meninggalkan ṣalat Jum'at dan menggantinya dengan ṣalat zuhur. Akan tetapi, menurutnya ia secara tersebunyi dan diam-diam mengerjakan ṣalat zuhur tersebut, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan ṣalat Jum'at.

d. Imam Al-Qarafi mengatakan:

> "Sesungguhnya *dharī'ah* ini, sebagai mana wajib kita menyumbatnya, wajib pula kita membukanya. Karena *dharī'ah* dimakruhkan, disunnahkan, dan dimudahkan. *Dharī'ah* adalah wasilah, sebagaimana *dharī'ah* yang haram diharamkan dan wasilah kepada yang wajib diwajibkan, seperti berjalan menunaikan shalat Jum'at dan berjalan menunaikan ibadah haji".

## C. Dasar Hukum Meminta-minta

1. Alquran (Surat Al-Baqarah ayat 273)

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَـٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ
إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

> "(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis

Diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”.

## D. Dasar Hukum Perundang-undangan

1. Pasal 504-505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

   a. Pasal 504 KUHP, yang bunyinya:

      1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
      2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

   b. KUHP Pasal 505

      1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
      2) Pergelandangan yangdilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurangan paling lama enam bulan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

   a. Pasal 5

      Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 6

Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan antara lain dengan: a. Penyuluhan dan bimbingan sosial; b. Pembinaan sosial; c. Bantuan sosial; c. Perluasan kesempatan kerja; d. Pemukiman lokal; e. Peningkatan derajat kesehatan.

c. Pasal 18

Usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

d. Pasal 19

Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

e. Pasal 22

Usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

a. Pasal 4

Tindakan preventif dilaksanakan untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng di lingkungan masyarakat.

b. Pasal 5

1) Kegiatan tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara antara lain: a. penyuluhan; b. bimbingan sosial; dan c. pembinaan sosial.
2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait pada tingkatan masing-masing dan tokoh organisasi sosial kemasyarakatan setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dilindungi Negara

   c. Pasal 34

      1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
      2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
      3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
      (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

   a. Pasal 2

      1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
      2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

   b. Pasal 3

      Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

c. Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# DATA DAN FAKTA PENGEMIS DI KOTA SURABAYA

## A. Kota Surabaya

1. Profil Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur terletak di wilayah Utara Jawa Timur. Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebelah utara dan Timur dibatasi oleh Selat Madura, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo dan sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya telah terhubung ke pulau Madura oleh jembatan Suramadu.[1]

Secara geografis Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di sebelah Selatan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah Kota pahlawan ini mencapai sekitar 326,37 km² dan secara astronomis terletak di antara 07º 21' Lintang Selatan dan 112º 36' s/d 112º 54' Bujur Timur.[2]

Secara administrasi Pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh WaliKota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 Kecamatan dan jumlah Kelurahan sebanyak 160 Kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 RW (Rukun Warga) dan 9.271 RT

[1] Laporan Akuntanbilitas Publik 2013 Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
[2] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Rukun Tetangga). Luas wilayah antar Kecamatan sangat bervariasi, Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Benowo dengan luas sebesar 23,72 km² terletak diwilayah Surabaya Barat, sedangkan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Simokerto yang luas sebesar 2,59 km² terletak di wilayah Surabaya Pusat. [3]

Populasi penduduk Kota Surabaya sampai tahun 2012 mencapai 3.125.576 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 1.566.072 jiwa (50,105%) dan penduduk perempuan sejumlah 1.559.504 jiwa (49,895%), dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Tambaksari sebanyak 242.735 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Bulak sebanyak 41.742 jiwa. Secara topografi Kota Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80,72% (25.919,04 Ha) dengan ketinggian antara 3-6 meter diatas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen, sebagian lagi pada sebelah barat (12,77%) dan sebagian selatan (6,52%) merupakan daerah perbukitan landau dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 %.[4]

Selain menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya juga dikenal dengan Kota pahlawan, Kota perdagangan dan jasa. Kota Surabaya menjadi tempat bisnis utama di Indonesia Timur. Penduduk Surabaya sangat majemuk, ada berbagai suku dan agama yang hidup dengan damai diantaranya

[3] Laporan Akuntanbilitas Publik 2013 Pemerintah Kota Surabaya.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suku Jawa, suku Sunda, suku Madura dan suku lainnya bahkan dengan warga asing (*ekspatriat*).[5]

2. Jumlah Penduduk Kota Surabaya[6]

Wilayah Kota Surabaya dibagi dalam 31 kecamatan dan 163 kelurahan dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2002 mencapai 2.484.583 jiwa. Dengan luas wilayah 326,36 km², maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 7.613 jiwa per km². Jumlah penduduk kota Surabaya dirinci menurut kecamatan:

| NO. | KELURAHAN | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH PENDUDUK |
|---|---|---|---|
| 1 | Genteng | 5 | 62.056 |
| 2 | Bubutan | 5 | 103.629 |
| 3 | Tegalsari | 5 | 113.717 |
| 4 | Simokerto | 5 | 102.251 |
| 5 | Tambaksari | 6 | 213.243 |
| 6 | Gubeng | 6 | 144.543 |
| 7 | Krembangan | 5 | 119.724 |
| 8 | Semampir | 5 | 155.741 |
| 9 | Pabean Cantian | 5 | 87.432 |
| 10 | Wonokromo | 6 | 175.202 |
| 11 | Sawahan | 6 | 201.864 |
| 12 | Tandes | 12 | 86.427 |
| 13 | Karangpilang | 4 | 51.435 |
| 14 | Wonocolo | 5 | 63.185 |
| 15 | Rungkut | 6 | 81.562 |
| 16 | Sukolilo | 7 | 76.607 |
| 17 | Kenjeran | 4 | 84.689 |
| 18 | Benowo | 5 | 25.214 |
| 19 | Lakarsantri | 6 | 26.407 |
| 20 | Mulyorejo | 6 | 59.586 |
| 21 | Tenggilis Menjoyo | 5 | 42.181 |

[5] Romy Pradhana Arya, "Jumlah Penduduk Kota Surabaya" dalam https://romypradhanaarya.wordpress.com/gambaran-umum-Kota-Surabaya/ diakses pada 4 April 2015.
[6] Laporan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Gunung Anyar | 4 | 34.020 |
| 23 | Jambangan | 4 | 32.521 |
| 24 | Gayungan | 4 | 37.501 |
| 25 | Wiyung | 4 | 42.438 |
| 26 | Dukuh Pakis | 4 | 47.624 |
| 27 | Asem Rowo | 5 | 31.479 |
| 28 | Suko Manunggal | 5 | 85.879 |
| 29 | Bulak | 5 | 26.117 |
| 30 | Pakal | 5 | 29.651 |
| 31 | Sambi Kerep | 4 | 40.658 |
| | | Total | 163 2.484.583 |

3. Jumlah

## B. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014

1. Latar Belakang Peraturan Daerah

Latar belakang mengenai peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk pengemis, tidak boleh beroperasi di jalanan Kota Pahlawan. Ia mengancam akan memproses hukum pengemis bandel, terutama yang sudah berulang kali terjaring razia. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ketika hendak memulangkan 54 orang PMKS ke daerah asalnya di beberapa kota di Jawa Timur. Mereka terjaring saat beroperasi di Surabaya selama Ramadan lalu.

Risma menerangkan Pemkot Surabaya memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur larangan PMKS beroperasi di Surabaya, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam Pasal 36 dinyatakan, setiap orang dilarang beraktivitas sebagai pengemis, mengkoordinir untuk menjadi pengemis, mengeksploitasi anak atau bayi untuk menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengemis, serta memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis. "Kami punya datanya. Jadi kalau sampai kembali lagi dan tertangkap lagi, kami tahu dan kami tidak segan akan memproses melalui jalan hukum. Karena di Surabaya ada Perda yang melarang," kata Risma, Senin, 11 Juli 2016.

Wali kota peraih penghargaan *Ideal Mother Award* 2016 itu juga berpesan tidak ada yang lebih terhormat selain bekerja. Meminta-minta, kata Risma, bukanlah jalan yang mulia. Apalagi dari 54 PMKS tersebut, ada beberapa orang yang masih berusia muda dan kondisi fisiknya juga sehat.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan wajibnya. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kota Surabaya. Kewenangan ini perlu mendapat kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum kewenangan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah mengingat bahwa “Dibidang otonomi Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan tidak mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atas suatu kepentingan masyarakat".[7]

Perkembangan fungsi negara hukum pada abad 20 adalah sebuah tuntutan kepada Negara agar berperan aktif dalam setiap kegiatan masyarakat dalam pembangunan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga menjadi cerminan dari kehendak rakyat Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia IV. Secara teoritis, keikutsertaan Negara dalam setiap bidang pembangunan dimungkinkan melalui pengambilan kebijakan dalam tataran makro maupun mikro. Menurut David Crump, dalam tataran makro, tujuan yang ingin dicapai melalui pengaturan. Peraturan Daerah adalah stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi mnasional dan penanggulangan pengangguran.[8] Selaras dengan kebijakan menjaga stabilitas nasional tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan fungsinya sebagai pengatur (regulator) dan sebagai bagi masyarakat dalam hal ketentraman dan keamanan nya agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari dengan aman dan nyaman.

3. Pasal tentang Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis

   a. Pasal 36 yang berbunyi:

      Setiap orang dilarang :

[7] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cet. III (Yogyakarta:Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, 2004), 72.

[8] David Crump, *How to Reason About The Law: An Interdisciplinary Approach to the Foundations of Public Policy* (t.tp.: Lexis Nexis: 2001), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. beraktifitas sebagai pengemis;
b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis;
c. mengekspolitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis;
d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis

## C. Pengemis

### 1. Pengertian Pengemis

Pengertian pengemis menurut bahasa adalah "pekerjaan mengemis" yakni profesi atau pekerjaan yang dianggap mengganggu ketertiban umum.[9] Sedangkan menurut istilah pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dengan berbagai cara dan alasan.[10]

Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 mendefinisikan pengemis sebagai berikut: Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Perbedaan antara pengemis dan gelandangan yakni, sebagian gelandangan memang ada yang bekerja sebagai pengemis tetapi tidak selalu, tapi kalau pengemis pasti gelandangan. Bila gelandangan umumnya tidak memiliki tempat tinggal, seorang pengemis tidak jarang mereka masih memiliki rumah.

Pengemis dan Gelandangan di Surabaya atau tempat tinggal, bahkan ada kebanyakan diantara mereka yang juga memiliki sawah dan hewan ternak di desa asalnya. Pengemis adalah seseorang yang tidak mempunyai penghasilan

[9] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu 1977), 114.
[10] Lucy Dyah, *Pengemis dan Gelandangan di Surabaya* (Surabaya: Penelitian, 2005), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap, dan meraka pada umumnya hidup dengan cara mengandalkan belas kasihan.

2. Jumlah Pengemis di Kota Surabaya

Jumlah pengemis di kota Surabaya yang tercatat dan mendapatkan pembinaan langsung dari dinas sosial sebanyak 380 orang dan jika dijumlah dengan lainnya yang menjadi tanggung jawab dinas sosial Surabaya sebanyak 700 orang. Beda lagi dengan mereka pengemis yang masih belum terdata, jumlah mereka justru lebih banyak lagi, mereka rata-rata berada di lingkungan kumuh dan tinggal bersamaan.[11]

Dibulan-bulan tertentu terutama di bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah pengemis akan muncul lebih banyak, sehingga dipastikan jumlah nyata pengemis yang ada jauh lebih banyak dan bahkan dapat melonjak cukup drastis. Disejumlah tempat-tempat pemakaman, masjid-masjid besar. Pengemis seperti ini adalah jenis pengemis musiman yang datang hanya pada momen-momen khusus atau pengemis di kawasan lain yang sengaja pindah tempat mangkal karena berharap memperoleh penghasilan yang lebih dari biasanya.[12]

Di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka tidak bisa terserap di sektor perekonomian firma kota. Dengan bekal keterampilan yang serba terbatas dan bahkan lebih banyak lagi dari mereka yang tidak

[11] Mohammad Shubhan Mubarok, "Tinjauan Fiqih jinayah terhadap sanksi pengemis dimuka umum dalam pasal 504 kuhp juncto Perda No. 17 Tahun 2009 di Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 39.
[12] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki keterampilan dan juga pendidikan yang rendah, serta akibat tidak memiliki asset produksi sendiri, maka salah satu "pekerjaan" yang bisa mereka lakukan adalah dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain. Pengemis di Surabaya memang dengan mudah bisa ditemui di jalan-jalan protokol. Mereka biasanya menengadahkan tangan pada setiap mobil dan kendaraan bermotor yang berhenti di lampu merah. Dalam kenyataan yang agak sulit membedakan antara pengemis dan pengamen , ada pengemis yang hanya menengadahkan tangan, tetapi tidak jarang mereka juga membawa alat musik seadanya atau hanya sekedar bertepuk tangan dan mengelap kaca mobil yang berhenti. [13]

Dibeberapa tempat, seperti Terminal Purabaya misalnya, studi ini menemukan bahwa penghasilan yang diperoleh seorang pengemis per harinya bisa mencapai puluhan ribu rupiah, bahkan ada yang mencapai 80 ribu rupiah per hari. Tetapi, karena ada orang-orang tertentu, biasanya preman lokal yang meminta uang keamanan, maka hasil yang diperoleh pengemis itu biasanya dipotong uang keamanan. Pengemis yang bekerja di bawah koordinasi preman, mereka umumnya tidak berani menolak atau melawan preman yang ada dibelakang mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus tidak jarang jumlah uang setoran untuk preman lebih besar dari bagian yang diperoleh pengemis itu sendiri. Seorang pengemis yang berani menolak memberikan uang upeti, maka biasanya akan dipukuli oleh preman yang menguasai daerah tersebut, dan

[13] Mohammad Shubhan Mubarok, "Tinjauan Fiqih jinayah terhadap sanksi pengemis dimuka umum..., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipaksa pindah tempat mangkalnya. hampir semua pengemis yang berada dibawah tangan preman, umumnya mengaku tidak berani berbuat macam-macam, karena mereka tau persis kekasaran perlakuan yang akan mereka terima apabila mereka melawan para preman penguasa daerah tempat mereka biasa mangkal.[14]

Seperti juga gelandangan dan kaum imigran miskin lain, di daerah asalnya para pengemis biasanya berasal dari keluarga miskin. Mereka umumnya tidak memiliki aset produksi dan keterampilan yang dapat diandalkan untuk mencari nafkah di kota besar. Diawal dahulu mereka datang pertama kali di Surabaya, memang dalam bayangan mereka ada harapan dapat diterima bekerja di pabrik atau di sektor informal. Akan tetapi, setelah sekian lama tidak juga mendapat pekerjaan yang diinginkan, sementara di kota tidak ada sanak saudara yang dapat dijadikan tempat untuk bergantung. Maka tidak ada alternatif lain kecuali menjadi pengemis dan berharap ada belas-kasihan dari orang yang lewatatau orang yang didatangi.[15]

3. Cara Pengemis dalam Mengemis

Dari paparan salah satu pengemis yang ditampung Dinas Sosial, ketika ditanyakan bagaimana cara menarik perhatian masyarakat agar berbelas-kasihan kepada mereka, para pengemis memiliki berbagai macam cara. Sebagian pengemis memang mengemis ala kadarnya, sekedar menengadahkan tangan atau bergumam tak jelas, sebagian ada yang mengemis sambil memainkan alat

[14] Ibid
[15] Lucy Dyah, *Pengemis dan Gelandangan di Surabaya…,* 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musik kempyeng yang terbuat dari tutup botol yang dipipihkan. Bagi pengemis yang agak kreatif, mereka tak segan-segan memakai pakaian kumal khusus, membedaki mukanya dengan arang dan membalut kaki atau tangannya dengan perban dan obat merah untuk mengesankan bahwa disana ada luka borok serius. Yang memprihatinkan adalah, sebagian pengemis terkadang juga memanfaatkan anak-anak untuk menarik perhatian orang.[16]

Diketahui bahwa tidak selalu anak yang digendong pengemis dijalan-jalan protokol itu anak kandung mereka. Menurut informasi diperoleh bahwa anak-anak itu sebagian adalah yang sengaja disewa untuk kepentingan mengemis. Setiap harinya, sewanya sekitar 2-5 ribu rupiah. Namun, yang mencemaskan biasanya anak-anak itu dibiarkan terkena panas terik matahari dan debu tanpa perlindungan yang memadai. Untuk minumpun biasanya mereka hanya diberi es teh yang dikemas atau dibungkus dengan plastik, dan si anak itu meminumnya dengan cara menyedot, terkadang diberi kue dari pengendara mobil yang berbelas-kasihan. Tetapi, tak jarang mereka baru diberi makan ketika pengemis yang menyewa mereka juga makan. [17]

4. Macam-macam Pengemis

Perilaku Pengemis ada bermacam-macam, ada yang dengan menggendong anak kecil, ada yang anggota tubuhnya luka-luka atau disetting seolah terlihat

[16] Op cit., 42.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terluka, ada yang anggota tubuhnya cacat, ada yang duduk di gang-gang pasar dengan membawa mangkok kecil yang diletakkan di depannya.[18]

Dalam hal ini, Pengemis dapat dibedakan menjadi empat macam, sesuai lokasi dan tempat mereka mangkal :

a. Pengemis yang biasanya beroperasi dan mangkal diberbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan lampu merah, yang biasanya jalan tersebut adalah jalan protokol, seperti : Jalan Darmo, Jalan Diponegoro, Jalan Gubeng, Jalan antar jalan menuju Nginden dan Panjang Jiwo, Jalan Raya Urip Simoharjo, Taman Bungkul, Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Gresik, yang mana jalan tersebut adalah jalan diantara 10 titik yang harus bebas dari gangguan ketertiban umum (Dinas Sosial Kota Surabaya). Mereka biasanya setiap kali ada mobil atau sepeda motor berhenti karena lampu merah, dengan segera mereka menyodorkan gelas plastik bekas atau menengadahkan tangan tanda meminta belas kasihan.

   Adapun pakaian mereka biasanya compang-camping dan juga ada yang membalut kaki mereka dengan perban agar orang yang melihatnya merasa semakin iba dan menaruh rasa simpati yang sangat mendalam. Ada pula diantara mereka yang mengemis dengan alat musik seperti kempyeng dan ada juga yang hanya menepukkan tangannya. Ada juga yang sambil menggendong anak kecil, walaupun terkadang anak yang mereka gendong bukanlah anak kandung mereka sendiri, biasanya mereka menyewa dari

[18] Alfan Arifuddin, *Psikologi Pengemis:Menguak Misteri Pengais Receh* (Jakarta: Gunung Samudera, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang dengan memberikan upah. Yang pasti semua yang mereka lakukan hanya untuk mencari simpati agar penghasilan dan apa yang mereka lakukan membuahkan hasil yang cukup.[19]

b. Pengemis yang mangkal ditempat-tempat umum tertentu, seperti misalnya di Plaza (Pasar Swalayan), Terminal, Pasar Tradisional, Pelabuhan, dan Stasiun kereta api. Pengemis yang seperti ini biasanya memiliki kordinator, yang mengawasi dan menjaga keamanan mereka, walaupun pandangan keamanan tersebut terkadang hanya alasan. Yang pastinya kordinator tersebut merasa lebih kuat dan merasa bertanggung jawab atas daerah yang mereka jadikan tempat mangkal atau beroperasi. Untuk mendapatkan ijin mengemis ditempat tersebut diatas biasanya mereka harus membayar uang yang disebutkan tadi "uang keamanan" kepada preman setempat yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut.[20]

c. Pengemis yang beroperasi ditempat-tempat umum yang mempunyai nilai religious. Seperti :

1) Di tempat-tempat pemakaman umum atau pemakaman para wali atau kyai. Biasanya mereka yang mangkal disini akan lebih banyak jumlahnya pada saat tertentu yakni pada saat awal Ramadhan dan awal bulan Syawwal di bulan Hijriyah atau Islam yang biasanya di kenal dengan hari raya Idhul Fitri. Karena memiliki pandangan bahwa pada saat-saat itulah orang-orang ingin berbuat kebajikan dengan beramal

[19] Ibid.
[20] Lucy Dyah, *Pengemis dan Gelandangan di Surabaya*..., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sebanyak-banyaknya. Karena orang yang beramal pada saat itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT.

2) Di masjid-masjid besar yang ada di Surabaya, seperti Masjid Agung Sunan Ampel, Masjid Agung Surabaya, Masjid Al-Falah Darmo Surabaya, Masjid Kemayoran di jalan Kemayoran, Masjid Laksamana Cheng Hoo di daerah THR, dan lain-lain. Sama halnya dengan mereka yang mangkal ditempat pemakaman diatas. Mereka beranggapan pada saat-saat Ramadhan dan Idhul Fitri serta pada hari Jum'at adalah hari yang besar pahalanya bagi siapa yang beramal dan rata-rata para jama'ah pun iba dan akhirnya mensedekahkan uang mereka kepada para pengemis.

Dari dua misal pengemis yang disebutkan adalah orang biasa disebut pengemis dadakan dalam artian mereka mengemis hanya pada saat tertentu saja.[21]

d. Pengemis yang biasa berkeliling dari rumah-rumah, keluar masuk kampung. Dari segi usia pengemis macam ini biasanya rata-rata lebih tua. Mereka tak jarang menjadi pengemis sekaligus pemulung. Dalam segi penghasilan mereka lebih sedikit dari pada yang mengemis di terminal dan plaza. Kisaran penghasilan mereka kurang lebih lima puluh ribu rupiah. Tapi perbedaan mereka dengan yang pengemis diperempatan jalan tempat pemberhentian mobil atau sepeda motor dan juga yang di tempat umum

[21] Mohammad Shubhan Mubarok, "Tinjauan Fiqih jinayah terhadap sanksi pengemis dimuka umum..., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti terminal dan plaza, mereka lebih santai, tidak harus berpanas-panas sepanjang hari.

Dan tanpa adanya preman yang memalak dan meminta uang perijinan kepada mereka. Namun apabila petugas dari sebuah kampung tertentu RT dan RW tidak mengijinkan maka akan diusir dari kampung tersebut. Dengan alasan dikhawatirkan mereka bukannya mengemis akan tetapi sengaja mengawasi kampung mereka, agar ada yang bisa mereka ambil. Dalam hal ini setiap ketua RT dan RW diperbolehkan mengusir merekakarena dapat mengganggu ketenangan kampung mereka. Dengan alasan dasarnya sebuah peraturan yang sudah disepakati bersama.

5. Kriteria Pengemis yang Melanggar Ketertiban Umum

Dari empat macam pengemis di atas, menurut penuturan Samsul Hadi Kasi, Satpol PP, Bidang Penindakan Lapangan yang termasuk pengemis pengemis yang melanggar ketertiban umum adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan lampu merah, tempat pemberhentian sementara Sepeda motor dan Mobil. Jalan-jalan tersebut adalah jalan diantara 10 titik yang harus bebas dari gangguan ketertiban umum (Dinas Sosial Kota Surabaya). Jalan tersebut dilarang oleh pemerintah untuk ada gangguan terutama para pengemis dan pedagang. Dengan alasan dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran orang berkendara. Terkadang mereka meminta-minta dengan memaksa, terutama mereka para pengemis yang memakai musik sebagai alat media untuk mendapatkan belas kasihan para pengendara. Jika tidak diberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka merasa tidak dihargai. Dari semua pelanggaran tersebut apabila ditemukan maka akan diadakan razia gabungan yang mana atas perintah dari Dinas Sosial Kota Surabaya.[22]

6. Pengemis dan Ketertiban Umum

a. Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (dl masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai "ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan", atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah "keadilan". Ketertiban umum Dalam bukunya "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia" Prof.Dr S.Gautama mengibaratkan lembaga ketertiban umum ini sebagai "rem darurat" yang kita ketemukan pada setiap kereta api.

Pemakainya harus secara hati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka "kereta HPI" tidak dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut S.Gautama mengatakan bahwa lembaga ketertiban umum ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat daripada sendi-sendi asasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal-hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan hukum asing ini. Manusia adalah makhluk sosial yang selau berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan

[22] Mohammad Shubhan Mubarok, "Tinjauan Fiqih jinayah terhadap sanksi pengemis dimuka umum..., 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya hubungan sesame seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut "Hukum". Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum, dll. Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (*order*). Menurut Mochtar Kusumaatmadja "Ketertibaban" adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

b. Fasilitas umum

Fasilitas umum identik dengan pusat pelayanan masyarakat baik yang berkaitan dengan pemerintah, perekonomian, keamanan maupun kebutuhan lain. Seiring dengan pertambahan penduduk kota dan masalah yang akan dihadapi nantinya oleh pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP LARANGAN PEMBERIAN SEDEKAH KEPADA PENGEMIS DALAM PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014

## A. Kontekstualisasi Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis

Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 mendefinisikan pengemis sebagai berikut: Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sesuai dengan penjalasan tersebut maka pengemis yang dimaksud pada Peraturan Daerah tersebut adalah pengemis yang beraktifitas di muka umum, atau di fasilitas umum. Maka apabila dikaitkan dengan larangan memberikan barang/ uang kepada pengemis itu hanya dilarang memberikannya kepada pengemis yang berada di tempat umum. Diperbolehkan apabila memberikan sedekah kepada pengemis di rumah-rumah mereka.

Larangan yang ada pada Pasal 36 huruf d Perda Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 itu ada filosofinya yakni dengan larangan seseorang untuk mengemis, larangan itu terdapat pada Pasal 36 huruf a yang berbunyi: "Setiap orang dilarang beraktifitas sebagai pengemis". Dengan larangan tersebut bahwa jelas setiap kegiatan yang mendukung terjadinya seseorang untuk mengemis itu adalah dilarang.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pertama pada Pasal 504 ayat (1) yang berbunyi: "Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu". Lalu yang kedua pada Pasal 504 ayat (2) yang berbunyi: "Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurung paling lama tiga bulan".

Dalam penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa mengemis itu dilarang, maka demikian sesuatu yang apabila dilakukan bisa menyebabkan hal yang dilarang itu terwujud maka sesuatu itu juga harus dilarang. Contohnya pada permasalahan ini bahwa ada larangan seseorang untuk mengemis di tempat umum maka akan adapula larangan seseorang untuk memberikan sedekah kepada pengemis karena pengemis tidak akan sukses dalam mengemis apabila tidak ada seseorang yang memberikan sedekah kepadanya. Maka dua larangan itu berkesinambungan.

## B. Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014

*Dharī'ah* menurut istilah ahli hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dharī'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Artinya perbuatan yang membawa pada mubah ialah mubah, perbuatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa pada haram ialah haram, perbuatan yang membawa pada wajib ialah wajib.[1]

Salah satu metode istinbath hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada *naṣnya* ialah *sadd al-dharī'ah*. *Sadd al-dharī'ah* merupakan bentuk *waṣlah* atau perantara. *As-Syaukani* mengartikannya yaitu sesuatu yang dilihat secara lahir ialah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang.[2] Baik berupa perkataan maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konsisten) di tengah masyarakat. Tujuan menjadikan *sadd al-dharī'ah* sebagai istinbath hukum yaitu salah satunya untuk mewujudkan kemudahan terhadap kehidupan manusia, karena suatu hukum ditetapkan berdasarkan segala sesuatu yang disenangi dan dikenal oleh masyarakat.

Predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *al-dharī'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:[3]

1. Ditinjau dari segi *al-bay* (motif pelaku).

   *Al-bay* adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Contohnya, A menjual barang dengan cara cicilan kepada B dengan harga dua juta rupiah. Kemudian A membeli

[1] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dan Slamet Basyir (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 467.
[2] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 142-143.
[3] Abd Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh* ( Jakarta: Amzah, 2011), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali barang tersebut dari B dengan cara tunai seharga satu juta rupiah. Jika dua akad tersebut dilihat secara terpisah, kedua-dua akad tersebut sah karena memenuhi ketentuan akad yang dibenarkan. Akan tetapi kedua akad tersebut sebenarnya dilakukan dengan motif untuk menghindarkan hukum riba, bukan untuk melakukan akad jual beli yang dibenarkan, dimana pada hakikatnya A meminjamkan uang kepada B satu juata rupiah yang akan dibayar B secara cicilan sebesar dua juta rupiah. Pada contoh tersebut, motif para pelaku adalah melakukan perbuatan yang halal dengan tujuan yang terlarang (haram).

Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat dinayah (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Pada *dharī'ah*, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasad nya suatu transaksi.

2. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

   Tinjauan ini difokuskan pada segi *maslahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (*wajib* atau *sunnah*). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula (*haram* atau *makruh*). Sebagai contoh, seseorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah. Akan tetapi, perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menjadi terlarang. Dalam hal ini Allah berfirman pada surat Al-An'am (6) ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."[4]

Jika dengan tinjauan *dzarī'ah* yang pertama di atas, yaitu segi motif perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya. Maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan *dzarī'ah* melahirkan ketentuan hukum yang bersifat *qadha'i* dimana pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut. Tergantung pada apakah perbuatan *dzarī'ah* tersebut menimbulkan dampak maslahah atau mafsadah tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku adalah untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.

[4] Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada cara-cara bersedekah yang dianjurkan dalam Islam agar tidak menimbulkan dampak negatif. Membolehkan sesuatu yang dilarang dan melarang sesuatu yang dibolehkan dalam bersedekah sesuai dengan *sharī'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum bagi Islam, demi menciptakan berbagai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan keburukan.

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi berakhir pada suatu kemafsadatan.[5]

Dalam masalah ini mengenai larangan pemberian sedekah kepada pengemis dalam peraturan daerah Kota Surabaya nomor 2 tahun 2014 menyebutkan bahwa ada larangan bagi seseorang untuk memberikan uang atau barang kepada pengemis. Pada dasarnya Para ahli fiqih sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala apabila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun adakalanya hukum sedekah berubah menjadi haram, apabila harta yang disedekahkan tersebut digunakan untuk kemaksiatan, dan adakalanya berubah menjadi wajib, apabila seseorang bernadzar untuk bersedekah apabila hajatnya terpenuhi, maka sedekah wajib dilaksanakan.

Apabila dianilisis larangan pada Perda Kota Surabaya tersebut dengan hukum islam maka ada beberapa dalil yang menyatakan bahwa ada larangan seseorang untuk meminta minta yakni pada hadis yang

[5] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

> “Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”.

Lalu apabila hukum tentang memberikan sedekah kepada pengemis itu terdapat pada Alquran Surat al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَـٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

> “ (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

Dalam dasar hukum tersebut jelas bahwa seseorang dilarang meminta minta, yang tidak ada kebutuhan, karena pada jaman sekarang kebanyakan pengemis itu meminta-minta sudah dibuat sebagai profesi sehari-hari. Yang sangat bertentangan pada dalili-dalil tersebut.

Pada penjelesan sebelumnya mengenai dasar hukum perundangan-undangan apabila di hubungkan dengan dasar hukum dalam hukum islam maka mempunyai hubungan yang sesuai karena dalam perundang-undangan tidak memperbolehkan seseorang untuk mengemis dan dalam hukum islam juga melarang seseorang untuk meminta-minta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila larangan pada Pasal 36 huruf d Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 itu dianalisis menggunakan *sadd al-dharī'*ah itu sudah sesuai karena larangan itu akan dihubungkan dengan dalil Al qur'an yang dilarang mengemis serta pada KUHP yang melarang seseorang untuk mengemis maka *sadd al-dharī'*ah menutup jalan sesuatu yang dilarang agar suatu yang dilarang tersebut tidak berjalan. Yakni sesuatu yang dilarang untuk mengemis lalu seseorang juga dilarang memberikan sedekah kepada pengemis agar mencegah terwujudnya hal yang dilarang yakni perbuatan mengemis. Karena tidak akan terwujudnya perbuatan mengemis apabila tidak ada nya seseorang yang memberikan sedekah kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 36 huruf d Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 berisi tentang sebuah larangan kepada seseorang untuk memberikan uang/barang kepada pengemis. Pengemis yang dimaksud pada pasal ini yakni orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dengan demikian, maka diperbolehkan memberikan uang atau barang kepada pengemis yang tidak berada di tempat umum.
2. Larangan pada Pasal 36 huruf d Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 di atas telah sesuai dengan konsep *sadd al-dharī'*ah karena dengan larangan tersebut dapat menutup perbuatan mengemis yang dilarang dalam Alquran, tepatnya pada Surat Al-Baqarah ayat 273 dan sebuah hadis riwayatkan oleh Hubsyi bin Junaadah.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Dalam menetapkan suatu aturan sangat sulit untuk mencapai kemaslahatan secara menyeluruh, namun pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik dalam penyelesaian masalah demi kesejahteraan rakyatnya. Oleh karenanya, dalam memenuhi hak para pengemis hendaknya pemerintah memberikan fasilitas yang layak kepada seseorang yang membutuhkan, sehingga tidak sampai melakukan tindakan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh.* Surabaya: Diantama, 2008.

Arifi, Gus. Z*akat Infak Sedekah.* Jakarta: Media Komputindo, 2011.

Arifin dan A. Faisal. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam.* Surabaya: CV.Citra Media, 1997.

Arifuddin, Alfan. *Psikologi Pengemis: Menguak Misteri Pengais Receh.* Jakarta: Gunung Samudera, 2017.

Arya, Romy Pradhana. "Jumlah penduduk Kota Surabaya", dalam https://romypradhanaarya.wordpress.com/gambaran-umum-Kota-Surabaya/, diakses pada 4 April 2015.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011.

Brotowidjoyo, Mukayat D. *Metode Penelitian dan Penulisan Karangan Ilmiah.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992.

Bukhory (al). *al-Jami' al-Shahih al-Muhtasar*, juz V. Beirut: Dar Ibnu Kathir, 1987.

Crump, David. *How to Reason About The Law: An Interdisciplinary Approach to the Foundations of Public Policy.* t.tp.: Lexis Nexis: 2001.

Dahlan, Abd Rahmad. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid 5, cet. II. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an. *al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia (KARINDO), 2002.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2006.

Dyah, Lucy. *Pengemis dan Gelandangan di Surabaya.* Surabaya: Penelitian, 2005.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Firdausy (al), M. Irfan. *Dahsyatnya Sedekah; Meraih Berkah dari Sedekah.* Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009.

Hamdy (al), Ubaidurrahim. *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah.* Jakarta: Kawah Media, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Kandahlawi (al), Muhammad Zakariyya. *Fadhilah Sedekah.* Yogyakarta: Ash-Shaf, 2006.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1986.

Malibary (al), Zainuddin. *Terjemah Irsyadul 'Ibad*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Malik, Imam. *Ḥayātuhu wa 'Aṣhruhu wa Arāuh wa Fiqhuhu*. Kairo: Darul Fikr Al-'Ārabī, 2002.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cet. III. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, 2004.

Marzuqi, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2007.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mu"is, Fahrur. *Dikejar Rezeki dari Sedekah*. Solo: Taqiya Publishing, 2016.

Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu 1977.

Rida'i, M. Khoirul Anam. "Kampung Pengemis Sumenep (Studi Kasus Tentang Proses Pemberdayaan Masyarakat Pengemis di Desa Peragaan Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep Madura)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Retnowati, Wahyu Indah. *Hapus Gelisah dengan Sedekah*. Jakarta: Qultum Media, 2007.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Shubhan, Mubarok Mohammad. "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pengemis Dimuka Umum alam Pasal 504 KUHP juncto Perda No. 17 Tahun 2009 Di Surabaya". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press, 1984.

----------. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 8. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Supriyadi, Asep "Profesi Mengemis Dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Study Kasus Di Kotatip Purwokerto)". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.

Thobroni, Muhammad. *Mukjizat Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.

Uman, Chairul. *Ushul Fiqh.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahrah (abu), Imam Muhammad. *Ushul Fiqh.* Kairo: Darul Fikri Al Azli, 1985.

Zahrah (abu), Muhammad. *Usul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dan Slamet Basyir. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

Zulfikar, I Nyoman Budiantara. *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika.* Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Laporan Akuntanbilitas Publik 2013 Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

Laporan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id